



## BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  
1 TAHUN 2005, TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Meniribang : a. bahwa kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strajejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
  2. Hasil Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPRD dengan unsur Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 29 Maret 2005.
  3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 18 April 2005, Nomor 173/272/DPRD/2005, perihal Usulan tunjangan Kesejahteraan dan Penunjang Kegiatan DPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- d. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panitia Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- f. Komisi adalah komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- g. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD;
- h. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- j. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- k. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

- l. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- m. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai standar premi Asuransi Kesehatan adalah penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan, tidak termasuk tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- n. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan biaya-biaya pengurusan jenazah;
- o. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- p. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

## BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Tunjangan pemeliharaan dan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Standar maksimal besarnya Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 4 % (empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis.

### Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Guna mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang kepada Pimpinan DPRD mendapat bantuan pembelian Bahan Bakar Minyak/Pelumas berupa uang, dengan ketentuan :
  - a. Ketua sebanyak 350 liter BBM dan 1 Galon Pelumas/bulan.
  - b. Wakil Ketua sebanyak 300 liter BBM dan 1 Galon Pelumas/bulan.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga tertinggi dan jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) masa jabatan.
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi,
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

## Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa kegiatan:
  - a. Kunjungan kerja;
  - b. Penyiapan, pengkajian dan penelaahan/pembahasan Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD dan terhadap masalah-masalah khusus;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
  - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - e. Kegiatan kepanitiaan;
  - f. Rapat-rapat fraksi.

## Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam, diluar Kabupaten dan keluar Propinsi hanya untuk hal-hal penting dan mendesak dengan tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Kunjungan kerja berupa studi banding sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dan reses dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses, kunjungan kerja dan kegiatan koordinasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan :
  - a. Kegiatan dalam rangka reses selain biaya perjalanan dinas dapat diberikan tambahan biaya makan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari.
  - b. Kegiatan kunjungan kerja dan kegiatan koordinasi yang lebih dari 24 (Dua puluh empat) jam kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tarif perjalanan dinas disetarakan dengan lumpsum Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- (5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam bentuk studi banding dapat menggunakan jasa travel dalam satuan paket biaya mencakup :
  - c. Biaya transportasi
  - d. Biaya Akomodasi
  - e. Uang saku setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

## Pasal 11

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan/pembahasan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan per paket bahasan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan bantuan biaya transportasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket bahasan;

## Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa :
  - a. Seminar.
  - b. Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan teknis, work shop dan kegiatan sejenisnya.
  - c. Pendidikan dan latihan yang bersifat non formal lainnya.
- (3) Dukungan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dengan biaya sesuai kebutuhan untuk kegiatan diluar Kabupaten Ciamis dengan frekwensi kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang per bulan;
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk meningkatkan kapasitas serta kinerja pimpinan serta anggota DPRD dapat dilakukan In house training dengan frekwensi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan maksimum biaya sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) per satuan penyelenggaraan kegiatan Inhouse training;
- (5) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan pembiayaan untuk melaksanakan dukungan koordinasi /konsultasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Kegiatan pemerintahan, sosial, budaya atau keagamaan.
  - b. Dukungan koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat propinsi, pemerintah Kabupaten Ciamis, FKD, Instansi lainnya, organisasi kemasyarakatan, tokoh daerah dan anggota masyarakat lainnya.
- (3) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan didasarkan atas prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, kelayakan, kepatutan, kewajaran, akuntabilitas dan transparansi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat;
- (4) Pengeluaran dana untuk dukungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD disertai usulan rencana kerja, laporan, dan bukti-bukti pengeluaran/surat pertanggung jawaban (SPJ).

## Pasal 14

Rapat-rapat fraksi dilakukan di gedung DPRD disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.

## Pasal 15

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan uang lelah kerja yang besarnya sesuai dengan standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan biaya kelancaran tugas staf berupa uang transportasi, komunikasi, koordinasi, serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang menerima uang lelah kerja dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 wajib memberikan laporan, kronologis pelaksanaan kinerja, atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggung jawaban keuangan pada Sekretariat DPRD;
- (6) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 170/Kpts.366-Huk/2004 tentang Pemberian Lumpsum Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas bagi Pimpinan dan para Pejabat Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Keputusan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 April 2005

BUPATI CIAMIS, *[Signature]*  
*[Signature]*  
ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 21 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, *[Signature]*  
H. DEDI A. RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E